



P U T U S A N

No. 804 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANK CHIDIEBERE NWAOMEKA;**
Tempat lahir : Nigeria;
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat tinggal : Ebonyi State Nigeria Afrika Barat dan di Indonesia,
di Jln. Masjid RT. 001/RW.04 Kelurahan Sudimara,
Kecamatan Ciledug, Tangerang-Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan 07 Januari 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010;
6. Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 572/2011/S.279.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2011;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 573/2011/S.279.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 05 April 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa la terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia (keduanya diajukan dalam berkas perkara tersendiri/ splitzing), dengan Chucks (masih DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat, di Plaza Slipi Jaya Jl. S. Parman Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011 /02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2009 terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan Chucks yang berada di Bangkok Thailand (DPO) untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis heroin dan jenis shabu,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



adapun mekanismenya dengan cara terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah dihubungi oleh Chucks supaya menerima penyerahan heroin dan shabu dari seorang kurir yang bernama Regina untuk disimpan dan diserahkan kepada pembelinya melalui saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau. Selanjutnya bertempat di Cafe Alis Jl. Jaksa Jakarta Pusat dimana sebelumnya saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah kenal dengan saksi Yati Haryati alias Lia yang bekerja di Cafe Alis sebagai pelayan Cafe, kemudian saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau mengajak kepada saksi Yati Haryati alias Lia untuk berbisnis/ mengantar barang berupa Narkotika jenis Heroin dan jenis shabu dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap sekali antar, lalu saksi Yati Haryati alias Lia menyanggupinya. Kemudian saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau memperkenalkan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan saksi Yati Haryati alias Lia yang akan menjadi kurir untuk menyerahkan heroin dan shabu kepada pembelinya. Selanjutnya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka memerintahkan kepada saksi Yati Haryati alias Lia supaya membuka rekening BCA atas nama saksi Yati Haryati alias Lia dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dikarenakan untuk membuka rekening dengan setoran awal harus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening BCA tersebut, setelah selesai membuka rekening di BCA kemudian Buku Tahapan BCA diserahkan kepada terdakwa, sedangkan Kartu ATM-nya tetap dipegang oleh saksi Yati Haryati alias Lia, adapun pembukaan rekening BCA tersebut dengan maksud untuk menerima upah dari Chucks dari hasil kerja terdakwa bersama-sama dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia, dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Chucks sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam setiap sekali mengantar Narkotika tersebut kepada pembelinya, sedangkan mengenai harga dan pembayarannya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka bersama saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau tidak mengetahui, dimana pembayaran tersebut langsung dilakukan antara pembeli dengan Chucks.

- Kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2009 Terdakwa telah mendapat perintah dari Chucks yang berada di Bangkok supaya menerima



Narkotika jenis heroin dan jenis shabu dari Regina untuk disimpan dan diserahkan kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan nantinya oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau diserahkan kepada pembelinya, dimana saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menunggu perintah dari Chucks akan diserahkan kepada siapa heroin dan shabu tersebut, akan tetapi setelah mendapat perintah dari Chucks supaya diserahkan kepada pembelinya yaitu antara lain kepada Mery dan Riawati, dalam pelaksanaannya saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah memerintahkan kembali kepada saksi Yati Haryati alias Lia untuk mengantarkan heroin dan shabu tersebut kepada Mery dan Riawati.

- Setelah terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka menerima penyerahan shabu dan heroin dari Regina dan setelah dicek kualitasnya, kemudian heroin tersebut oleh terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka disimpan di dalam dispenser yang ada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Mesjid 2 Rt.001/04 Kel.Sudimara Timur, Kec.Ciledug, Tangerang, Banten, sedangkan shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram brutto bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka diserahkan kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dengan maksud supaya dikembalikan kepada Chucks dikarenakan shabu tersebut kualitasnya kurang bagus, selanjutnya shabu tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011/02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara disembunyikan di atas plafon rumah, sehingga saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau lupa tidak mengembalikan shabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat atas perintah dari Chucks, terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah menyerahkan Narkotika jenis shabu dan jenis heroin kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau yang dibungkus dalam 2 (dua) buah kotak bekas bungkus sabun Shinzui, lalu heroin dan shabu tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau disimpan di rumah kontrakan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011 102 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah menghubungi saksi Yati Haryati alias Lia memerintahkan supaya saksi Yati Haryati alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lia menerima Narkotika jenis heroin dan jenis shabu dari saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau untuk diserahkan kepada seseorang dan saksi Yati Haryati alias Lia menyanggupinya, lalu saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia janji bertemu di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat. Setelah saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menerima SMS dari Chukcs yang berisi No. handpone dan nama pembelinya yaitu No. handpone 085693038855 yang bernama Mery dan nama Riawati No. handpone 081288836322, lalu SMS yang berisi No. dan nama pembeliannya tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dikirimkan ke handpone milik saksi Yati Haryati alias Lia dengan maksud supaya saksi Yati Haryati alias Lia menghubunginya dan menyerahkan heroin dan shabu tersebut langsung kepada pembelinya. Selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia naik ojek menuju ke Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan saksi Yati Haryati alias Lia menghubungi No. handpone Mery dan Riawati janji ketemu di CFC Plaza Slipi Jakarta Barat, setelah sampai di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat, saksi Yati Haryati alias Lia bertemu dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau lalu saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menyerahkan 2 (dua) bekas kotak sabun merek Shinzui yang berisi narkoba masing-masing bertuliskan Riawati dan Mery kepada saksi Yati Haryati alias Lia. Setelah menerima penyerahan heroin dalam 2 (dua) buah kotak bekas sabun Shinzui, selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia berjalan menuju ke Plaza Slipi Jaya Jakarta Barat dan setelah sampai di (FC Plaza Slipi Jakarta Barat saksi Yati Haryati alias Lia bertemu dengan Riawati dan seorang temannya yang bernama Tuti Handayani, selanjutnya 1 (satu) buah bekas kotak sabun merek Shinzui yang berisi heroin bertuliskan Riawati tersebut oleh saksi Yati Haryati alias Lia diserahkan kepada Riawati dan oleh Riawati diserahkan kepada Tuti Handayani untuk disimpan, kemudian saksi Yati Haryati alias Lia bersama Riawati dan seorang temannya makan di CFC Plaza Slipi Jaya sambil menunggu Mery, sedangkan kotak bekas sabun Shinzui berisi heroin yang bertuliskan Mery oleh saksi Yati Haryati alias Lia disimpan didalam tas yang dibawanya.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi Yati Haryati alias Lia sedang bersama Riawati dan Tuti Handayani sedang makan di CFC Plaza Slipi Jaya Jl. S. Parman Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, saksi Yati Haryati alias Lia bersama Riawati dan Tuti Handayani ditangkap oleh petugas Polisi dari

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak bekas sabun Shinzui berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson yang dipergunakan oleh saksi Yati Haryati alias Lia untuk komunikasi dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau. Sedangkan dari dalam tas Tuti Handayani ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas sabun merek Shinzui berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klips berisi heroin dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, kemudian petugas polisi tersebut menanyakan asal-usul barang bukti tersebut, selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari Riawati dan Tuti Handayani berasal dari saksi Yati Haryati alias Lia dan saksi Yati Haryati alias Lia mendapatkannya dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka melalui saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau warga negara Nigeria kulit hitam di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat.

- Selanjutnya petugas membawa saksi Yati Haryati alias Lia ke Indomart Slipi Jaya untuk menangkap saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau tetapi sudah tidak ada, kemudian saksi Yati Haryati alias Lia diperintahkan oleh petugas polisi supaya menghubungi saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau melalui handpone ternyata saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau berada di lantai 2 Mall Slipi Jaya Jl. S. Parman Jakarta Barat, kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dan sekitar pukul 15.30 WIB berhasil menangkap saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau di Plaza Slipi Jaya Lantai 2 dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661-2 warna hitam, tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba. Kemudian petugas polisi membawa saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau ketempat kostnya yang beralamat di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011/02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas CD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menjelaskan Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka (Warga negara Nigeria) yang

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa nongkrong di Restoran African Food Jl. KS Tubun Tanah Abang Jakarta Pusat. Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Yati Haryati alias Lia dan Riawati serta Tuti Handayani adalah benar barang bukti yang berasal dari saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau yang didapatkan dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan cara membawa saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau supaya menunjukkan keberadaan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.15 WIB pada saat petugas polisi melintas di depan Restoran African Food Jl. KS Tubun Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menunjuk seorang laki-laki yang sedang berada di depan Restoran tersebut dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka. Selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-112 warna hitam, kemudian petugas polisi memeriksa Terdakwa supaya menunjukkan tempat tinggalnya tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkan rumahnya. Selanjutnya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka bersama saksi Yati Haryati alias Lia, saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau, Riawati dan Tuti Handayani dibawa oleh petugas polisi ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.4 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 4,8270 gram yang disita dari Yati Haryati alias Lia, adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.7 A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 23,4860 gram di dalam tas CD yang disita dari Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau, adalah benar mengandung

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dalam melakukan permufakatan jahat dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia (keduanya diajukan dalam berkas perkara tersendiri/splitzing), dengan Chucks dan Regina (keduanya masih DPO) untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa la terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia (keduanya diajukan dalam berkas perkara tersendiri/splitzing), dengan Chucks (masih DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Plaza Slipi Jaya Jl. S. Parman Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, di Jl. DPR 2 Gang H. Oping RT.011 RW.02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di Jl. Mesjid 2 RT.001 RW.04 Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2009 terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan Chucks yang berada di Bangkok Thailand (DPO) untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis heroin dan jenis shabu,

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



adapun mekanismenya dengan cara terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah dihubungi oleh Chucks supaya menerima penyerahan heroin dan shabu dari seorang kurir yang bernama Regina untuk disimpan dan diserahkan kepada pembelinya melalui saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau. Selanjutnya bertempat di Cafe Alis Jl. Jaksa Jakarta Pusat dimana sebelumnya saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah kenal dengan saat saksi Yati Haryati alias Lia yang bekerja di Cafe Alis sebagai pelayan Cafe, kemudian saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau mengajak kepada saksi Yati Haryati alias Lia untuk berbisnis/ mengantar barang berupa Narkotika jenis Heroin dan jenis shabu dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap sekali antar, lalu saksi Yati Haryati alias Lia menyanggupinya. Kemudian saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau memperkenalkan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan saksi Yati Haryati alias Lia yang akan menjadi kurir untuk menyerahkan heroin dan shabu kepada pembelinya. Selanjutnya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka memerintahkan kepada saksi Yati Haryati alias Lia supaya membuka rekening BCA atas nama saksi Yati Haryati alias Lia dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dikarenakan untuk membuka rekening dengan setoran awal harus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening BCA tersebut, setelah selesai membuka rekening di BCA kemudian Buku Tahapan BCA diserahkan kepada terdakwa, sedangkan Kartu ATM-nya tetap dipegang oleh saksi Yati Haryati alias Lia, adapun pembukaan rekening BCA tersebut dengan maksud untuk menerima upah dari Chucks dari hasil kerja terdakwa bersama-sama dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia, dimana terdakwa mendapatkan upah dari Chucks sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam setiap sekali mengantar Narkotika tersebut kepada pembelinya, sedangkan mengenai harga dan pembayarannya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka bersama saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau tidak mengetahui, dimana pembayaran tersebut langsung dilakukan antara pembeli dengan Chucks.

- Kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2009 Terdakwa telah mendapat perintah dari Chucks yang berada di Bangkok supaya menerima



Narkotika jenis heroin dan jenis shabu dari Regina untuk disimpan dan diserahkan kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan nantinya oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau diserahkan kepada pembelinya, dimana saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menunggu perintah dari Chucks akan diserahkan kepada siapa heroin dan shabu tersebut, akan tetapi setelah mendapat perintah dari Chucks supaya diserahkan kepada pembelinya yaitu antara lain kepada Mery dan Riawati, dalam pelaksanaannya saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah memerintahkan kembali kepada saksi Yati Haryati alias Lia untuk mengantarkan heroin dan shabu tersebut kepada Mery dan Riawati.

- Setelah terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka menerima penyerahan shabu dan heroin dari Regina dan setelah dicek kualitasnya, kemudian heroin tersebut oleh terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka disimpan di dalam dispenser yang ada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Mesjid 2 RT.001/04 Kel.Sudimara Timur, Kec.Ciledug, Tangerang, Banten, sedangkan shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram brutto bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat oleh terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka diserahkan kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dengan maksud supaya dikembalikan kepada Chucks dikarenakan shabu tersebut kualitasnya kurang bagus, selanjutnya shabu tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. DPR 2 Gg. H Oping RT.011/02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara disembunyikan di atas plafon rumah, sehingga saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau lupa tidak mengembalikan shabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 bertempat di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat atas perintah dari Chucks, terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah menyerahkan Narkotika jenis shabu dan jenis heroin kepada saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau yang dibungkus dalam 2 (dua) buah kotak bekas bungkus sabun Shinzui, lalu heroin dan shabu tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau disimpan di rumah kontrakan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011 102 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau telah menghubungi saksi Yati Haryati alias Lia memerintahkan supaya saksi Yati Haryati alias



Lia menerima Narkotika jenis heroin dan jenis shabu dari saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau untuk diserahkan kepada seseorang dan saksi Yati Haryati alias Lia menyanggupinya, lalu saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia janji bertemu di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat. Setelah saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menerima SMS dari Chukcs yang berisi No. handpone dan nama pembelinya yaitu No. handpone 085693038855 yang bernama Mery dan nama Riawati No. handpone 081288836322, lalu SMS yang berisi No. dan nama pembeliannya tersebut oleh saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau dikirimkan ke handpone milik saksi Yati Haryati alias Lia dengan maksud supaya saksi Yati Haryati alias Lia menghubunginya dan menyerahkan heroin dan shabu tersebut langsung kepada pembelinya. Selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia naik ojek menuju ke Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat, ketika dalam perjalanan saksi Yati Haryati alias Lia menghubungi No. handpone Mery dan Riawati janji ketemu di CFC Plaza Slipi Jakarta Barat, setelah sampai di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat, saksi Yati Haryati alias Lia bertemu dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau lalu saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menyerahkan 2 (dua) bekas kotak sabun merek Shinzui yang berisi narkoba masing-masing bertuliskan Riawati dan Mery kepada saksi Yati Haryati alias Lia. Setelah menerima penyerahan heroin dalam 2 (dua) buah kotak bekas sabun Shinzui, selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia berjalan menuju ke Plaza Slipi Jaya Jakarta Barat dan setelah sampai di (FC Plaza Slipi Jakarta Barat saksi Yati Haryati alias Lia bertemu dengan Riawati dan seorang temannya yang bernama Tuti Handayani, selanjutnya 1 (satu) buah bekas kotak sabun merek Shinzui yang berisi heroin bertuliskan Riawati tersebut oleh saksi Yati Haryati alias Lia diserahkan kepada Riawati dan oleh Riawati diserahkan kepada Tuti Handayani untuk disimpan, kemudian saksi Yati Haryati alias Lia bersama Riawati dan seorang temanya makan di CFC Plaza Slipi Jaya sambil menunggu Mery, sedangkan kotak bekas sabun Shinzui berisi heroin yang bertuliskan Mery oleh saksi Yati Haryati alias Lia disimpan didalam tas yang dibawanya.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi Yati Haryati alias Lia sedang bersama Riawati dan Tuti Handayani sedang makan di CFC Plaza Slipi Jaya Jl. S. Parman Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, saksi Yati Haryati alias Lia bersama Riawati dan Tuti Handayani ditangkap oleh petugas Polisi dari



Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak bekas sabun Shinzui berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson yang dipergunakan oleh saksi Yati Haryati alias Lia untuk komunikasi dengan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau. Sedangkan dari dalam tas Tuti Handayani ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas sabun merek Shinzui berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klips berisi heroin dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, kemudian petugas polisi tersebut menanyakan asal-usul barang bukti tersebut, selanjutnya saksi Yati Haryati alias Lia menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari Riawati dan Tuti Handayani berasal dari saksi Yati Haryati alias Lia dan saksi Yati Haryati alias Lia mendapatkannya dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka melalui saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau warga negara Nigeria kulit hitam di Indomart Slipi Jaya Jakarta Barat.

- Selanjutnya petugas membawa saksi Yati Haryati alias Lia ke Indomart Slipi Jaya untuk menangkap saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau tetapi sudah tidak ada, kemudian saksi Yati Haryati alias Lia diperintahkan oleh petugas polisi supaya menghubungi saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau melalui handpone ternyata saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau berada di lantai 2 Mall Slipi Jaya Jl. S. Parman Jakarta Barat, kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dan sekitar pukul 15.30 WIB berhasil menangkap saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau di Plaza Slipi Jaya Lantai 2 dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661-2 warna hitam, tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba. Kemudian petugas polisi membawa saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau ketempat kostnya yang beralamat di Jl. DPR 2 Gg. H Oping Rt.011/02 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas CD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menjelaskan Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka (Warga negara Nigeria) yang



biasa nongkrong di Restoran African Food Jl. KS Tubun Tanah Abang Jakarta Pusat. Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Yati Haryati alias Lia dan Riawati serta Tuti Handayani adalah benar barang bukti yang berasal dari saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau yang didapatkan dari terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka di Jl. Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan cara membawa saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau supaya menunjukkan keberadaan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.15 WIB pada saat petugas polisi melintas di depan Restoran African Food Jl. KS Tubun Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau menunjuk seorang laki-laki yang sedang berada di depan Restoran tersebut dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka. Selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-112 warna hitam, kemudian petugas polisi memeriksa Terdakwa supaya menunjukkan tempat tinggalnya tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkan rumahnya. Selanjutnya terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka bersama saksi Yati Haryati alias Lia, saksi Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau, Riawati dan Tuti Handayani dibawa oleh petugas polisi ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 13.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara menggeledah rumah kontrakan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka yang beralamat di Jl .Mesjid 2 RT.001 RW.04 Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dispenser warna abu-abu merk Uchida berisi :
 - A. 1 (satu) plastik warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus sabun merk Dettol yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 - B. 1 (satu) plastik warna putih berisi 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 - C. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik isi heroin.
 - D. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik isi heroin.



E. 1 (satu) plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.

F. 1 (satu) plastik warna putih berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik isi heroin.

Jumlah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berat brutto seluruhnya 3.763,4 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma empat) gram;

- Bahwa setelah berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Narkotika jenis heroin tersebut oleh petugas kepolisian disisihkan masing-masing bungkusannya sebanyak 5 (lima) gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Desember 2009, sehingga yang disisihkan jumlah seluruhnya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) gram dan sisanya seberat 3.548,4 (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan koma empat) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang menyaksikan jalannya pemusnahan yaitu antara lain Penyidik Sukirjo, terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan saksi Satria Irawan,SH., dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.4 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 4,8270 gram yang disita dari Yati Haryati alias Lia, adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.7 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Januari 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 23,4860 gram di dalam tas CD yang disita dari Kouadio Francis alias Keny alias Ghanzau, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.8 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Januari 2010 bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode A di dalamnya terdapat :



1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.1 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8847.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.2 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8847.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8018.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.4 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8266.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.5 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8850.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.6 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8427.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A.7 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,9115.
- B. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode B di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B.1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 4,8612.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B.2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 4,8277.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B.3 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 4,8184.
- C. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode C di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.1 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8263.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.2 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8245.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8025.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.4 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,9104.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.5 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8825.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.6 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8198.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.7 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8836.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C.8 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8785.
- D. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode D di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 0.1 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8314.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.2 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8866.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8759.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 0.4 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8745.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.5 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,7581.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.6 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8852.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.7 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8566.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.8 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8217.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.9 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8909;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D.10 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8655.
- E. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode E di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E.1 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8265.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E.2 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8212.
- F. 1 (satu) buah amplop warna coklat berkode F di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.1 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8296.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.2 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,6862.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8032.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.4 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8356.

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.5 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,7969.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.6 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8604.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.7 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8668.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.8 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8662.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F. 9 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,7928.
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.10 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8045.
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening Kode F .11 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8940.
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.12 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8598.
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening Kode F.13 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 4,8247.

Yang disita dari terdakwa Frank Chioiebere Nwaomeka, dengan kesimpulan : serbuk warna putih berkode A.1 s/d A.7, serbuk warna coklat berkode B.1 s/d B.3, serbuk warna putih kecoklatan berkode C.1 s/d C.8, serbuk warna putih kecoklatan berkode D.1 s/d D.10, serbuk warna putih kecoklatan berkode E.1 s/d E.2, serbuk warna putih kecoklatan berkode F.1 s/d F.13 tersebut di atas, adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa Frank Chioiebere Nwaomeka bersama-sama dengan saksi Kouaoio Francis alias Keny alias Ghanzau dan saksi Yati Haryati alias Lia serta dengan Chucks dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Psi 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan kedua Pasal 112 (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-112 warna hitam.
 2. 1 (satu) buah dispenser warna abu-abu merk Uchida.
 3. 1 (satu) plastik warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus sabun merk Dettol yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 4. 1 (satu) plastik warna putih berisi 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 5. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik isi heroin,
 6. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik isi heroin.
 7. 1 (satu) plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 8. 1 (satu) plastik warna putih berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik isi heroin.

Jumlah barang bukti heroin yang ditemukan di rumah Terdakwa berat brutto seluruhnya 3.763,4 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma empat) gram, disisihkan masing-masing bungkusannya sebanyak 5 (lima) gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Desember 2009, sehingga yang disisihkan jumlah seluruhnya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) gram dan sisanya seberat 3.548,4 (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan koma



empat) gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2010.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 986/Pid.B/2010/PN.JKT.BRT tanggal 29 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka, terbukti secara sah dan meyakinkan seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
- Menyatakan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatan :
 1. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
 2. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan pidana “Seumur Hidup”;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-112 warna hitam.
 2. 1 (satu) buah dispenser warna abu-abu merk Uchida.
 3. 1 (satu) plastik warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus sabun merk Dettol yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 4. 1 (satu) plastik warna putih berisi 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 5. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik isi heroin,
 6. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik isi heroin.
 7. 1 (satu) plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
 8. 1 (satu) plastik warna putih berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik isi heroin.



Jumlah barang bukti heroin yang ditemukan di rumah Terdakwa berat brutto seluruhnya 3.763,4 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma empat) gram, disisihkan masing-masing bungkusannya sebanyak 5 (lima) gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Desember 2009, sehingga yang disisihkan jumlah seluruhnya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) gram dan sisanya seberat 3.548,4 (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan koma empat) gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2010.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 381/PID/2010/PT.DKI tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 986/Pid.B/2010/PN.JKT.BRT tanggal 29 September 2010 kecuali mengenai pemindaannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan perbuatan yang didakwa kepada terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka, terbukti secara sah dan meyakinkan seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
 - Menyatakan terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatan :
 1. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
 2. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Frank Chidiebere Nwaomeka dengan pidana “Mati”;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-112 warna hitam.
 2. 1 (satu) buah dispenser warna abu-abu merk Uchida.



3. 1 (satu) plastik warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus sabun merk Dettol yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
4. 1 (satu) plastik warna putih berisi 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
5. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik isi heroin,
6. 1 (satu) plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik isi heroin.
7. 1 (satu) plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus sabun merk Lifebuoy yang didalam setiap bungkus berisi 1 (satu) plastik isi heroin.
8. 1 (satu) plastik warna putih berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik isi heroin.

Jumlah barang bukti heroin yang ditemukan di rumah Terdakwa berat brutto seluruhnya 3.763,4 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma empat) gram, disisihkan masing-masing bungkusannya sebanyak 5 (lima) gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Desember 2009, sehingga yang disisihkan jumlah seluruhnya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) gram dan sisanya seberat 3.548,4 (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan koma empat) gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2010.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 381/PID/2010/PT.DKI Jo. No. 986/Pid.B/2010/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Pebruari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2011 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam penerapan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang amat berat kepada saya pemohon, sungguh tidak mempertimbangkan akibat-akibat dari pidana yang buruk menimpa saya bahwa pidana yang tidak layak sangat melanggar rasa ketidakadilan.

Kronologis Kejadian

a. Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, bersama ini saya sampaikan perihal atas hukuman saya yang divonis hukuman "Mati". Saya merasa sangat berat juga tidak sesuai dengan barang bukti di persidangan dan saya akan memberikan penjelasan tentang perkara yang telah saya alami sejujur-jujurnya di dalam memori kasasi ini. Adapun barang bukti yang paling bertentangan dengan hukuman saya ini adalah :

1. Sesuai keterangan di BAP bahwa barang bukti yang mana ditemukan adalah Heroin dan Shabu. Padahal hanya heroin yang ditemukan. Dan barang bukti itu adalah milik Kouadio Francis alias Keny yang sekarang juga ditahan di Rutan Salemba dan juga sedang dalam proses kasasi.
2. Vonis seperkara saya yang bernama Kouadio Francis alias Keny divonis 18 tahun dimana barang bukti tersebut milik Kouadio Francis alias Keny.
3. Ketika Jaksa Penuntut Umum banding di Kejaksaan Tinggi tidak melampirkan memori banding, karena ketidaktahuan saya yang berkewarganegaraan Nigeria tentang hukum dan aturan di Indonesia. Setelah diberitahu teman-teman Indonesia yang mengerti hukum, barulah saya sadar, memori banding ini sangat besar pengaruhnya dengan putusan banding di Kejaksaan Tinggi tersebut.

Saya hanya dua bersaudara yang terlahir dari rahim ibu saya. Saya dan adik kecil saya. Ayah saya meninggal pada awal tahun 1990-an. Ibu saya sangat menderita begitu banyak untuk membangkitkan saya kembali. Semua harapannya hanya ada pada saya. Beliau sudah sangat tua sekarang. Saya melakukan pembelaan untuk membantu diri saya sendiri dan akan



memberikan pernyataan agar saya dapat memperhatikan mata saya kepada ibu saya.

Kehidupan kami di Nigeria sangatlah miskin. Karena kemiskinan inilah saya mencoba mengadu nasib saya untuk datang ke Indonesia dan melakukan perniagaan dalam hal ini ialah berniaga garment. Pada awal kedatangan saya di Negara ini memang tidak mempunyai pekerjaan juga apa yang saya cita-citakan tidak dapat terpenuhi karena persediaan uang saya tidak cukup untuk melakukan perniagaan di Indonesia, disamping itu juga saya telah melakukan kesalahan dalam mengatur keuangan sehingga saya harus mengalami kesusahan hidup. Hingga pada suatu saat saya bertemu dan berkenalan dengan Kouadio Francis alias Keny di Restoran Afrika. Saya bercerita tentang kehidupan saya saat ini bahwasanya semenjak saya datang ke Negara Indonesia tidak mempunyai pekerjaan. Dan waktu itu merupakan hal yang sangat sulit bagi saya. Sampai untuk makan pun sangat sulit. Saat itu saya bercerita kepadanya bahwa saya ingin pulang ke Nigeria tetapi saya tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat. Lalu dia berjanji untuk membantu membelikan dan kamipun bertukar No. telepon.

Semenjak saat itu pertemanan kamipun dimulai dan dia juga sangat baik kepada saya. Suatu saat Kouadio Francis alias Keny meyeruh saya untuk mencari kontrakan yang akan saya tinggali. Akhirnya saya menemukan kontrakan tersebut. Kouadio Francis alias Keny bertanya kepada saya berapa sewa perbulannya? Saya katakan kepadanya biaya per orang per bulan Rp. 500.000. Akhirnya Kouadio Francis alias Keny menyewakan tempat tinggal atau kontrakan di daerah Tangerang-Banten lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk membeli perabotan rumah tangga seadanya untuk kontrakan dimana saya tinggal sendiri. Saat itu Kouadio Francis alias Keny juga berjanji akan datang kembali ke kontrakan saya untuk memberikan uang pembelian tiket pesawat. Saya sangat senang waktu itu.

Setelah saya bayar kontrakan tersebut. Tidak sampai tiga minggu Kouadio Francis alias Keny menelepon saya dan berkata kepada saya " Apakah kamu serius akan pulang ? " saya bilang " Ya saya seriu untuk pulang ". Lalu dia mengatakan " Oke, aku akan memberi kamu uang tapi sebelumnya aku akan memberikan sesuatu untuk kau simpan di rumah kamu, setelah satu bulan akan aku ambil kembali dan memberi kamu uang sebesar Rp. 16.000.000 untuk pembelian tiket pesawat". Bahagia sekali saya ketika itu, sebuah kejutan yang sangat besar, padahal saya tidak tahu kalau saya telah dititipkan narkoba dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kouadio Francis alias Keny dan Kouadio Francis alias Keny tidak pernah memberi saya uang tersebut.

Suatu hari ketika saya sedang makan di restoran Afrika. Kouadio Francis alias Keny menelepon saya melalui HP nya dan berkata " dimana kamu?", kata saya " di restoran Afika". Selang beberapa waktu, tiba-tiba Kouadio Francis alias Keny datang bersama dengan polisi dan menangkap saya lalu mereka menggeledah saya tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu polisi menyuruh saya untuk menunjukkan dimana saya tinggal dan langsung menuju kamar saya dimana Kouadio Francis alias Keny menyimpan narkoba tersebut di dalam rumah. Akhirnya mereka menemukan narkoba tersebut.

Tetapi saya mengatakan kepada polisi bahwa barang tersebut bukan milik saya melainkan milik Kouadio Francis alias Keny dan dia juga yang menyimpan narkoba tersebut didalam ruangan. Di dalam pernyataan berita acara polisi pun saya berkata seperti ini dan memang seperti inilah yang terjadi sebenarnya. Tetapi ketika saya melihat pernyataan saya di pengadilan banyak hal telah berubah yang saya tidak pernah katakan di surat pernyataan saya dan yang saya tidak pernah menandatangani BAP di kantor polisi. Mereka mengatakan mereka memiliki banyak bukti yang memberatkan saya. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah sebuah kebohongan. Dan mereka mendapatkan informasi ini sesuai dengan apa yang Regina katakan di pondok bambu tentang saya, tetapi itu semua adalah kebohongan.

Saya tidak pernah kenal atau melihat atau memiliki No. telepon Regina serta tidak ada di pernyataan saya. Hanya Kouadio Francis alias Keny yang tahu banyak tentang Regina. Pada saat itu polisi juga melihat nomor telepon Regina di dalam telepon Kouadio Francis alias Keny dan begitu pula sebaliknya pada Regina. Regina adalah seseorang yang saya tidak tahu. Begitu pula dengan beberapa nama yang ada di BAP saya, diantaranya Chucks, Lia, Merry dan Tuti Handayani. Padahal diketerangan pertama saya di kepolisian tidak pernah ada nama-nama mereka, tetapi semua nama tersebut ada di BAP Kouadio Francis alias Keny. Bahkan polisi yang menjadi saksi saya juga mengatakan telah melihat dan menemukan No. telepon nama-nama mereka di telepon Kouadio Francis alias Keny tetapi polisi tidak menemukan nama-nama mereka di telepon saya. Bagaimana mungkin mereka dapat memberikan informasi tentang saya dipengadilan padahal mereka juga tidak pernah datang untuk memberikan kesaksian kepada saya selain Lia, yang Kouadio Francis alias Keny lakukan hanyalah untuk menangkap saya karena dia berkata bahwa saya menerima uang dari Chucks didalam BAP tersebut. Itu semua tidak benar

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya Kouadio Francis alias Keny yang tahu Chucks dan Regina. Saya hanya tahu bahwa Kouadio Francis alias Keny telah berjanji akan memberikan saya uang Rp. 16.000.000 untuk membeli tiket pesawat. Diantara wanita tersebut yang bernama Lia memberikan informasi tentang keterlibatan saya tetapi dia berkata ke polisi bahwa saya tidak pernah memberikan atau mengambil narkoba dari dia. Lia juga berkata kepada polisi bahwa Kouadio Francis alias Keny sebagai pimpinan yang akan memberinya gaji. Saya sangat bingung dimana saya tidak pernah mengatakan atau menandatangani BAP atau surat apapun. Orang yang telah menaruh narkoba di kamar divonis hukuman 18 tahun penjara dan saya divonis hukuman "MATI".

Ketika masih dikantor polisi, Kouadio Francis alias Keny mengetahui kalau saya tidak punya uang dan membujuk saya untuk membuat pernyataan bahwa narkoba itu dari Regina, maka saya akan dibantu secara keuangan. Saya menolak ajakan Kouadio Francis alias Keny karena saya telah mengatakan di pernyataan pertama saya secara jujur siapa orang yang telah menaruh narkoba itu dikamar dan memang itulah kejadian yang sebenar-benarnya, Saya katakan kepada penyidik bagaimana mungkin saya menerima seseorang yang saya tidak pernah lihat atau tahu dan dia juga tidak ada di pernyataan saya tetapi ada di pernyataan Kouadio Francis alias Keny dan pengacara dari kepolisian memberikan pernyataan Kouadio Francis alias Keny kepada tersangka lain yang bernama ibu Noni dan ibu Noni juga tidak setuju dengan pernyataan Kouadio Francis alias Keny. Saya sangat terkejut ketika di persidangan semua pernyataan saya telah berubah dan semua orang yang berada di pernyataan Kouadio Francis alias Keny, bahkan shabu yang didapat dari rumah Kouadio Francis alias Keny diceritakan telah didapat dari saya.

Sementara itu polisi yang menjadi saksi saya mengatakan tidak ada shabu, hanya menemukan heroin di kamar dimana heroin tersebut milik Kouadio Francis alias Keny. Faktanya adalah bahwa Kouadio Francis alias Keny yang menyimpan semua narkoba di dalam ruangan. Dan Kouadio Francis alias Keny memberi uang hanya untuk menyewa rumah atau kontrakan. Dan ini semua adalah cerita yang sebenarnya terjadi. Saya berlutut di tanah memohon untuk pengampunan dari bapak Majelis Hakim Yang Mulia dan semua orang Indonesia dari kepala hingga ke kaki untuk mengampuni saya. Karena saya lapar dan kebodohan saya menerima apa yang dititipkan Kouadio Francis alias Keny untuk menyimpan barang tersebut di dalam kamar. Di mana Kouadio Francis alias Keny memberi saya uang untuk membayar kontrakan dan dimana saya tidur disana. Tidak pernah ada seorang pun yang bersaksi bahwa saya pernah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011



melakukan transaksi narkoba atau memberikan narkoba di Indonesia. Tetapi Kouadio Francis alias Keny yang menyimpan narkoba di ruangan tersebut. Dan dia juga yang membayarkan kepada saya untuk tinggal disana.

b. Sekali lagi. Disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, saya tidak akan lagi-lagi berusaha untuk berkomitmen dengan perkara seperti ini. Apalagi untuk mendekati. Semoga Tuhan memberikan keberkahan, umur panjang dan kesehatan kepada bapak Majelis Hakim Yang Mulia di Mahkamah Agung karena Tuhan telah memberikan pekerjaan yang mulia sebagai pembasmi kejahatan dan penjaga perdamaian untuk kehidupan manusia. Dan dari kejadian ini semua saya memohon yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada bapak Hakim Yang Mulia di Mahkamah Agung agar dapat membebaskan dan mengurangi hukuman saya yang seringan-ringannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka kiranya dapat dipenuhi alasan-alasan pembenar baik secara moril maupun secara materiil untuk menambah sebagaimana isi yang meringankan pidana "mati" terhadap diri saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan kasasi hanya berisi uraian-uraian, fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Judex Facti, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya; atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : **FRANK CHIDIEBERE NWAOMEKA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ **I Made Tara,SH.**

ttd/ **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MH**

Ketua :

ttd/ **Prof. Dr. H. Muchsin,SH**

Panitera Pengganti :

ttd/ **Edy Pramono,SH.,MH**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP. 040 044 338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)